

Rencanakan perlindungan kesehatan Anda
di mulai hari ini

PRUHospital Protection Optima

Produk Asuransi Kesehatan dengan manfaat optimal
dan memberikan Manfaat Pengembalian Premi
di akhir masa Polis.

Asuransi Kesehatan



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas mengenai PRUHospital Protection Optima

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Aktivitas pun akan terasa nyaman dan menyenangkan apabila jiwa dan raga kita sehat. Namun kita juga harus mempersiapkan perlindungan kesehatan untuk mencegah risiko di kemudian hari. **PRUHospital Protection Optima** dapat menjadi solusi perlindungan kesehatan bagi Anda apabila terkena risiko sakit dan/atau kecelakaan sehingga harus dirawat inap. Santunan harian rawat inap yang diberikan bertujuan untuk menggantikan kehilangan pendapatan dikarenakan ketidakmampuan Anda untuk bekerja selama rawat inap dan juga dapat menunjang berbagai biaya medis lain sehubungan dengan rawat inap di rumah sakit yang mungkin tidak tercakup oleh asuransi kesehatan yang Anda miliki. Rencanakan keuangan Anda dari sekarang untuk melindungi biaya kesehatan Anda.

Apa itu PRUHospital Protection Optima ?

PRUHospital Protection Optima merupakan produk asuransi kesehatan tradisional dengan premi berkala yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap, perlindungan jiwa dan manfaat pengembalian premi di akhir masa Polis.

Keistimewaan PRU Hospital Protection Optima

1. Memiliki 4 pilihan Plan Manfaat Santunan Harian
2. Memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 110% dari total Premi yang telah dibayarkan dan tambahan 110% dari total premi yang telah dibayarkan jika Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.
3. Memberikan Manfaat Pengembalian Premi di akhir masa polis hingga maksimal 110% dari total Premi yang telah dibayarkan (jika tidak terjadi klaim selama masa pertanggungan)
4. *Simplified Underwriting* - proses pengajuan asuransi yang dipermudah, yaitu cukup dengan menjawab 3 pertanyaan Kesehatan.
5. Diskon Premi sebesar 5% untuk Tertanggung Tambahan (Suami/Istri dan/atau Anak)

Manfaat PRUHospital Protection Optima

MANFAAT ASURANSI:

1. Manfaat Santunan Harian

Manfaat Santunan Harian	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Manfaat Santunan Harian Rawat Inap* (maks. 120 hari per 1 tahun karena sakit/kecelakaan)	Rp250.000	Rp500.000	Rp750.000	Rp1.000.000
Manfaat Santunan Harian Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> (maks. 30 hari per 1 tahun polis karena sakit/kecelakaan)	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp2.000.000

* Catatan:

- Maksimum Manfaat Santunan Harian Rawat Inap yang dapat diambil adalah Rp1.000.000 untuk seluruh polis PRUHospital Protection Optima. Jika total besaran Santunan Harian Rawat Inap dari PRUHospital Protection Optima yang dimiliki Tertanggung belum mencapai Rp1.000.000, maka Tertanggung dapat membeli lagi Polis PRUHospital Protection Optima melalui jalur distribusi yang tersedia dengan maksimum besaran Santunan Harian Rawat Inap adalah sejumlah sisa limit tersebut dan bergantung kepada keputusan *underwriting* Prudential Indonesia.
- Plan yang dapat diambil oleh tertanggung yang tidak memiliki penghasilan (*non-income earner*) adalah Plan A.
- Masa tunggu Manfaat Santunan Harian PRUHospital Protection Optima (kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis Terakhir.
- Tertanggung Tambahan tidak dapat memilih Plan yang lebih tinggi dari Tertanggung Utama.
- Apabila jumlah hari Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* yang ditanggung oleh Penanggung telah mencapai 30 hari kalender dalam rentang waktu 1 Tahun Pertanggungan Polis dan Tertanggung mengalami suatu kondisi Penyakit atau Kecelakaan yang mengharuskan Tertanggung mendapatkan perawatan di Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)*, maka Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah Manfaat Santunan Harian Rawat Inap selama jumlah hari Rawat Inap masih tersedia.
- Rawat Inap adalah perawatan atas diri Tertanggung sebagai pasien menginap di Rumah Sakit atau Klinik untuk menerima perawatan dan/atau pengobatan yang diperlukan secara medis karena ketidakmampuan yang ditanggung oleh Penanggung selama minimal 1 x 18 jam secara terus menerus sehingga menimbulkan biaya kamar rawat inap berdasarkan Polis.

Manfaat PRU Hospital Protection Optima

2. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan 110% dari total Premi yang telah dibayarkan.

3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan tambahan 110% dari total Premi yang telah dibayarkan.

4. Manfaat Pengembalian Premi

Jika Polis masih aktif sampai dengan Tanggal Akhir pertanggungan, maka akan dibayarkan jumlah mana yang lebih besar antara:

- 110% dari total Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- 66% dari total Premi yang telah dibayarkan.

Catatan:

- Tertanggung adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan serta kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tertanggung dapat terdiri dari:
 - a. Tertanggung Utama: adalah Tertanggung yang juga merupakan Pemegang Polis yang atas dirinya diadakan pertanggungan; dan
 - b. Tertanggung Tambahan: adalah suami, istri dan/atau anak-anak yang sah secara hukum dari Tertanggung Utama.
- Dalam hal Tertanggung Utama yang meninggal dunia, maka:
 - a. Polis menjadi berakhir;
 - b. Total Premi yang telah dibayarkan mengacu total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup.
- Dalam hal Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia, maka:
 - a. pertanggungan atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut menjadi berakhir.
 - b. total Premi yang telah dibayarkan hanya mengacu ke total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Tambahan tersebut saja.
- Dalam hal Polis masih aktif sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, total Premi yang telah dibayarkan dan Santunan Harian dihitung untuk tiap masing-masing Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup.
- Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
 - b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya pertanggungan; dan
 - c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Kriteria Umum

Pemegang polis	Individu
Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah Bank Neo Commerce minimal 21 tahun (atau 18 tahun jika menikah) ulang tahun sebenarnya
Usia Masuk Tertanggung	1 - 60 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa Pertanggungan Polis	10 tahun
Mata Uang	Rupiah
Persyaratan Lainnya	Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum): i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk tertanggung tambahan anak-anak dengan usia di bawah 17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte kelahiran iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan Layanan PRUHospital Protection Optima yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis v. Bukti Pembayaran Premi vi. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala, apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka status Polis berisiko menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
4. Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis.

Premi dibayarkan secara berkala selama 10 tahun, dan dapat dilakukan secara: Bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau Tahunan.

Besarnya Premi atas suatu Tertanggung adalah sebagaimana mengacu pada rumus di bawah ini.

Premi = Premi Bulanan¹⁾ x Modal Faktor²⁾

1) Premi Bulanan

Usia Masuk*	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
1-17	Rp159.000	Rp 318.000	Rp 477.000	Rp 636.000
18-30	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 600.000
31-40	Rp 188.000	Rp 376.000	Rp 564.000	Rp 752.000
41-50	Rp 267.000	Rp 534.000	Rp 801.000	Rp 1.068.000
51-54	Rp 379.000	Rp 758.000	Rp 1.137.000	Rp 1.516.000
55-60	Rp 474.000	Rp 948.000	Rp 1.422.000	Rp 1.896.000

* usia berikutnya

2) Modal Faktor:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor
Tahunan	11
6 bulanan	5,7
3 bulanan	2,9
Bulanan	1

- Diskon Premi sebesar 5% berlaku pada Tertanggung Tambahan (maksimal 4 tertanggung tambahan) pada polis yang sama.
- Besarnya Premi atas suatu Tertanggung tidak akan mengalami perubahan selama Masa Pembayaran Premi, kecuali jika Pemegang Polis mengajukan perubahan frekuensi pembayaran premi.
- Premi sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.
- Perubahan frekuensi pembayaran premi hanya bisa dilakukan pada Ulang Tahun Polis. Besarnya Premi setelah perubahan dipengaruhi oleh Modal Faktor.

Masa Mempelajari Polis

1. Masa Mempelajari Polis (*free-look period*) adalah 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada).
3. Apabila Pemegang Polis mengajukan/melakukan Perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

Penebusan Polis (*Surrender*)

- Penarikan Nilai Tunai yang terbentuk yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggung dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), maka Penanggung akan memberikan Nilai Tunai atas Tertanggung yang pertanggungannya masih berlaku pada saat pengajuan Penebusan Polis.
- Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggung berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.
- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) untuk mendapatkan Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan Penanggung. Dalam hal ini, Nilai Tunai yang akan dibayarkan akan dihitung berdasarkan tanggal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Perubahan Polis

Dengan persetujuan Penanggung dan dalam keadaan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Perubahan Penerima Manfaat;
- b. Perubahan alamat, nomor telepon dan email Pemegang Polis; atau
- c. Perubahan frekuensi pembayaran Premi.*

* hanya dapat dilakukan pada Ulang Tahun Polis

Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang besarnya ditentukan berdasarkan Tabel Persentase Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yaitu sejumlah mana yang lebih besar antara:

i. $(\%NT \times P) - M$; atau

ii. $60\% \times (\%NT \times P)$

yang dihitung untuk suatu Tertanggung.

Dimana:

P = Total Premi yang telah dibayarkan atas suatu Tertanggung

M = Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat atas suatu Tertanggung

%NT = Persentase Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis, sebagaimana tercantum pada Tabel Persentase Nilai Tunai di bawah ini.

Ulang Tahun Polis ke-	% Nilai Tunai*
0	20%
1	30%
2	35%
3	40%
4	45%
5	50%
6	60%
7	70%
8	80%
9	100%
10	110%

*% Nilai Tunai selain pada Ulang Tahun Polis akan dihitung secara pro-rata.

Pajak

Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ilustrasi Produk

Bapak Budi membeli produk **PRU**Hospital Protection Optima untuk keluarganya dengan cara bayar premi Bulanan, dengan rincian sebagai berikut:

	Atas Diri Tertanggung*	Usia Masuk**	Plan	Plan D
Bapak Budi	TU	30	B	Rp300.000
Ibu Anita	TTn (Istri)	25	A	$95\%^{***} \times \text{Rp}150.000$ = Rp142.500
Dewi	TTn (Anak)	5	A	$95\%^{***} \times \text{Rp}159.000$ = Rp151.050
Total Premi				Rp593.550

* Tertanggung Utama (TU) atau Tertanggung Tambahan (TTn).

** usia berikutnya

*** *Discount* Premi sebesar 5% berlaku untuk Tertanggung Tambahan (maksimal 4 Tertanggung Tambahan)

Selama Masa Pertanggungan, Bapak Budi dan Ibu Anita menjalani Rawat Inap dan mengajukan klaim Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Harian Rawat Inap di ICU, dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bapak Budi} &= 10 \text{ hari Santunan Harian Rawat Inap} + 3 \text{ hari} \\ &\quad \text{Santunan Harian Rawat Inap di ICU} \\ &= \text{Rp}500.000 \times 10 \text{ hari} + \text{Rp}1.000.000 \times 3 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}8.000.000 \\ \text{Ibu Anita} &= 20 \text{ hari Santunan Harian Rawat Inap di ICU} \\ &= \text{Rp}500.000 \times 20 \text{ hari} = \text{Rp}10.000.000 \end{aligned}$$

Setelah 6 bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, Ibu Anita Meninggal Dunia dan mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia. Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggungan Ibu Anita:

$$\text{Ibu Anita} = \text{Rp}142.500 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}855.000$$

Sehingga Manfaat Meninggal Dunia yang dapat dibayarkan:

$$\begin{aligned} \text{Ibu Anita} &= 110\% \times \text{total Premi yang telah dibayarkan atas} \\ &\quad \text{pertanggungan Ibu Anita} \\ &= 110\% \times \text{Rp}855.000 = \text{Rp}940.500 \end{aligned}$$

atau,

Jika Ibu Anita meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan: tambahan 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas pertanggungan Ibu Anita
 $= 110\% \times \text{Rp}855.000 = \text{Rp}940.500$.

Sehingga Total Manfaat yang akan dibayarkan

$$\begin{aligned} &= \text{Manfaat Meninggal Dunia} + \text{Manfaat Meninggal Dunia Karena} \\ &\quad \text{Kecelakaan} = \text{Rp}940.500 + \text{Rp}940.500 = \text{Rp}1.881.000. \end{aligned}$$

Bapak Budi dan Dewi masih hidup dan Polis masih aktif sampai Tanggal Akhir Pertanggungan

Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggungan Bapak Budi dan Dewi:

Bapak Budi = $Rp300.000 \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = Rp36.000.000$

Dewi = $Rp151.050 \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = Rp18.126.000$

Sehingga Manfaat Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan:

Bapak Budi = Maks. (110% dari total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan, 66% dari total Premi yang telah dibayarkan)

= Maks. ($110\% \times Rp36.000.000 - Rp8.000.000$, $66\% \times Rp36.000.000$)

= Maks. ($Rp31.600.000$, $Rp23.760.000$) = $Rp31.600.000$

Dewi = Maks. (110% dari total Premi yang telah dibayarkan Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan, 66% dari total Premi yang telah dibayarkan)

= Maks. ($110\% \times Rp18.126.000 - Rp0$, $66\% \times Rp18.126.000$)

= $Rp19.938.600$

Total Manfaat Pengembalian Premi: $Rp51.538.600$

Pengecualian

Manfaat Santunan Harian tidak berlaku diantaranya untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Rawat Inap yang terjadi dalam 30 hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggunggaan atau sejak pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan;
- b. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
- c. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya;
- d. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- e. Operasi plastik dan kosmetik;
- f. Donor organ dan jaringan tubuh;
- g. Operasi pengubahan kelamin;
- h. Pengobatan eksperimental termasuk prosedurnya dimana menurut Penanggung termasuk sebagai eksperimental atau tidak dapat dibuktikan berdasarkan praktek medis;
- i. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/ MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- j. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Tertanggung;
- k. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau

Pengecualian

yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat lahir dan/atau bawaan, atau penyakit keturunan baik diketahui ataupun tidak;

- i. Pengobatan atas diri Tertanggung sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- m. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- n. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung (selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- o. Risiko yang muncul bagi anggota militer/kepolisian sebagai akibat tugas dan fungsi pokok militer/kepolisian;
- p. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- q. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- r. Cidera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui;
- s. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju

Pengecualian

termasuk tapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- t. Terorisme, perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- u. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
- v. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- w. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis;
- x. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
- y. Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.

Manfaat Meninggal Dunia pada asuransi PRU Hospital Protection Optima tidak berlaku diantaranya apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan

Pengecualian

- (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada asuransi PRU Hospital Protection Optima tidak berlaku diantaranya apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

Pengecualian

- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
- g. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- h. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa
- j. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- k. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- l. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- m. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian atau

Pengecualian

- n. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin pengecualian Manfaat Meninggal Dunia di atas Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada), dengan ketentuan pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:

- i. Jika Tertanggung Utama meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup; dan/atau
- ii. Jika Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia, maka akan dibayarkan Nilai Tunai atas Tertanggung Tambahan tersebut.

Pembayaran atas Nilai Tunai tersebut akan dilakukan setelah Polis berakhir.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Syarat Pengajuan Klaim

1. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Santunan Harian atas asuransi **PRU**Hospital Protection Optima wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - a. Formulir klaim rawat inap **PRU**Hospital Protection Optima yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - b. Semua kuitansi dan tanda terima asli atau fotokopi yang telah dilegalisir atas biaya perawatan untuk Tertanggung;
 - c. Surat Keterangan Dokter Rawat Inap yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Tertanggung dan tanggal mulai Ketidakmampuan tersebut;
 - d. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - f. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - g. Surat keterangan dari Rumah Sakit sehubungan dengan tidak tersedianya kamar perawatan biasa (apabila Tertanggung di Rawat Inap di Unit/Instalasi Gawat Darurat); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Santunan Harian **PRU**Hospital Protection Optima ini kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap.

Apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Santunan Harian lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Penanggung yang berisi alasan keterlambatan pengajuan klaim Manfaat Asuransi tersebut.

- 
2. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan atas asuransi PRUHospital Protection Optima wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
- a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
 - b. Formulir klaim meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - d. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - e. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
 - f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, apabila dibutuhkan oleh Penanggung;
 - g. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - i. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - j. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan PRUHospital Protection Optima ini kepada Penanggung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.



Apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Penanggung yang berisi alasan keterlambatan pengajuan klaim Manfaat Asuransi tersebut.

3. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Hingga 31 Desember 2021, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 361 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2021, didukung oleh lebih dari 172.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia telah melindungi keluarga Indonesia melewati berbagai tantangan selama hampir 27 tahun, termasuk saat krisis COVID-19. Prudential Indonesia telah dipercaya melindungi 2,5 juta tertanggung, dan senantiasa membuktikan komitmen perlindungannya terhadap nasabah, salah satunya melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp16,6 triliun sepanjang 2021. Dukungan ini semakin diperkuat oleh kondisi keuangan perusahaan yang sehat, tercermin dari tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital*) sebesar 479%, atau lebih dari ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan Penting

PRUHospital Protection Optima adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Hospital Protection Optima.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Hospital Protection Optima dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Hospital Protection Optima wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Hospital Protection Optima.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, Bank Neo Commerce tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditunjukkan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id